BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.928, 2017 KEMENDAGRI. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan. Provinsi Kalimantan Tengah. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR

DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kabupaten Katingan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kotawaringin Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Katingan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

www.peraturan.go.id

provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan yang ditandai oleh PBU.P-01 dengan koordinat 01° 18' 46,190" LS dan 112° 07' 37,200" BT yang merupakan batas antara Desa Rantau Sawang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Desa Sabetung Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dan Desa Rantau Panjang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan;
2. PBU.P-01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat 01° 18' 31,588" LS dan 112° 08' 37,176" BT yang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
3. TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat 01° 18' 11,509" LS dan 112° 08' 51,646" BT yang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;

www.peraturan.go.id

4. TK.02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.03 dengan koordinat 01° 18' 11,769" LS dan 112° 09' 24,429" BT yang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
5. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat 01° 18' 43,542" LS dan 112° 09' 50,576" BT yang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
6. TK.04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit *(Igir)* sampai pada TK.05 dengan koordinat 01° 18' 46,606" LS dan 112° 10' 26,322" BT yang terletak pada batas Desa Rantau Sawang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Desa Sabetung Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
7. TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit *(Igir)* sampai pada TK.06 dengan koordinat 01° 18' 17,669" LS dan 112° 10' 59,344" BT yang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
8. TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat 01° 18' 10,860" LS dan 112° 11' 12,961" BTyang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
9. TK.07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.08 dengan koordinat 01° 18' 22,015" LS dan 112° 12' 58,873" BT yang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
10. TK.08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat 01° 18' 46,957" LS dan 112° 13' 3,408" BT yang terletak pada batas Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;

www.peraturan.go.id